



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELKI RAHENDRA ALS RAHEN BIN GOT**
2. Tempat lahir : Desa Taja Urap
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 31 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taja Urap RT.003 RW.- Kecamatan Tewah
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/22/VI/RES.1.8/2021/Reskrim tertanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/22/VI/RES.1.8/2021/Reskrim tertanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-21/O.2.22.3/Eoh.1/06/2021 tertanggal 28 Juni 2021;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-22/O.2.22.3/Eoh.1/07/2021 tertanggal 26 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-423/O.2.22.3/Eoh.2/08/2021 tertanggal 20 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pid.B/2021 tertanggal 2 September 2021;
6. Majelis Hakim dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pid.B/2021 tertanggal 23 September 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKI RAHENDRA Als RAHEN Bin GOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELKI RAHENDRA Als RAHEN Bin GOT** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin *Chainshaw* merk sthil warna orange
 - 1 (satu) buah bar *Chainsaw* bertuliskan Germany Yechnics DUROMATIC E warna silver

Dikembalikan kepada Sdr. MARDISON Als BAPAK TEGUN Bin OHEK IMAT

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih type 559 (TT135SEC) dengan nomor rangka MH135550044DI125648 no mesin 555125639 dan Nomor Polisi KH6169HE

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX atas nama GUNA

Dikembalikan kepada Sdr. GUNA

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa **MELKI RAHENDRA Als RAHEN Bin GOT** pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib, , atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pondok milik sdra. MARDISON Lokasi Sungei Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Terdakwa **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada pada hari Selasa Tanggal 08 Juni 2021 ketika terdakwa mendatangi Sdra BAPAK WINDA (DPO) di Pondoknya daerah Sungai Pakei untuk menanyakan pekerjaan kemudian Sdra BAPAK WINDA (DPO) berbicara kepada terdakwa "Hen coba ikau duan masin senso ain bapak teguh" artinya "Hen coba kamu ambil mesin chain saw milik bapak teguh" lalu terdakwa menjawab "kareh ture ampi" artinya "nanti tersangka lihat dulu", setelah itu terdakwa pulang kemudian pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa tiba di pondok Saksi LENTUR dan mengajak saksi LENTUR, Saksi SETIAWAN, saksi WAHJUNA Als BOTAK dan tiga orang dari Desa Taja Urup untuk melihat lokasi kerja di Sungai Habatu dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berangkat terdakwa ada membawa palu dari pondok saksi LENTUR kemudian memberitahukan maksud terdakwa kepada saksi LENTUR, saksi SETIAWAN, saksi WAHJUNA Als BOTAK dan tiga orang dari Desa Taja Urap dengan berkata “aku imbit tukul tuh hapa ku membuka kunci” artinya “aku bawa palu ini untuk membuka kunci” kemudian saksi SETIAWAN menanyakan kepada terdakwa yaitu “buka kunci narai” artinya “buka kunci apa” kemudian terdakwa menjawab “kareh ketun ture ih” artinya “nanti kalian lihat” setelah itu terdakwa, saksi LENTUR, saksi SETIAWAN, saksi WAHJUNA Als BOTAK dan tiga orang dari Desa Taja Urap langsung berangkat ke lokasi Sungai Habatu.

- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi tersebut terdakwa, saksi LENTUR, saksi SETIAWAN, saksi WAHJUNA Als BOTAK dan tiga orang dari Desa Taja Urap pergi menuju pinggir Sungai Habatu kemudian terdakwa mendatangi salah satu lubang tempat menambang emas dan terdakwa bertemu salah satu yang menjaganya yaitu saksi JONI S. INDAR kemudian bertanya kepadanya “tau aku laku batu” artinya “boleh aku minta batu” dan dijawab saksi JONI S. INDAR “tidak boleh” setelah itu terdakwa kembali ke pinggir Sungai Habatu kemudian terdakwa pergi dari pinggir sungai ke arah pinggir jalan pada saat dipinggir jalan terdakwa langsung berjalan menuju ke arah pondok saksi korban MARDISON.
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam pondok saksi korban MARDISON dimana awalnya terdakwa mencongkel kunci pintu pondok dengan menggunakan palu dan pada saat itu saksi WAHJUNA Als BOTAK melarang terdakwa dengan kata “ela hen” artinya “jangan hen” akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan tetap mencongkel kunci pintu tersebut setelah kunci pintu tersebut terlepas terdakwa mendorong daun pintu menggunakan kedua tangannya sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam pondok dan melihat 1 (satu) unit chain saw yang terletak di dapur pondok saksi korban MARDISON kemudian terdakwa mengambil chain saw tersebut dan membawanya keluar pondok pada saat terdakwa berada diluar pondok chain saw tersebut terdakwa simpan disamping pondok kemudian terdakwa kembali kepondok dan menutup pintu pondok serta memasang kembali kuncinya setelah itu terdakwa kembali membawa chain saw tersebut ke sepeda motor dan mengikatnya.
- Bahwa kemudian setelah chainsaw tersebut terikat dimotor, terdakwa langsung berangkat dari tempat tersebut menuju kepondok Sdra BAPAK WINDA (DPO) di daerah Sungai Pakei sesampai di pondok tersebut

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan kepada Sdra BAPAK WINDA (DPO) dengan menggunakan bahasa dayak “Ma jadi tege senso” artinya “Om sudah ada Chain sawnya” kemudian dijawab oleh Sdra BAPAK WINDA (DPO) dengan bahasa dayak “coba ikau nawar akan uluh mikh tege je handak mili” artinya “coba kamu tawarkan kepada orang lain siapa tahu ada yang mau membelinya” kemudian terdakwa berangkat dan menawarkan chain saw tersebut kepada orang yang ada daerah lokasi tersebut akan tetapi tidak ada yang membelinya kemudian karena hari sudah larut malam terdakwa bertemu dengan saksi YULISON IGIU Als BAPAK PRI dan menitipkan chain saw tersebut kepadanya.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 07.00 wib saat saksi JONI S. INDAR mau cek pondok milik saksi korban MARDISON karena saksi JONI S. INDAR dipesan oleh saksi korban untuk melihat pondoknya dan sesampai dipondok tersebut saksi JONI S. INDAR melihat pintu pondok saksi korban MARDISON rusak dengan ada bekas congkelan kemudian saksi JONI S. INDAR masuk kedalam pondok dan melihat barang berupa 1 (satu) unit *chainsaw* merk still warna orange, 1 (satu) unit Genset merk R.U.Y. jenis 4 tak dan 1 (satu) buah panel tenaga surya milik saksi korban MARDISON telah hilang kemudian saksi JONI S. INDAR memberitahukan kepada saksi korban MARDISON tentang peristiwa pencurian tersebut sehingga saksi korban MARDISON melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunung Mas.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban MARDISON untuk memasuki pondoknya ataupun mengambil barang-barang yang ada didalam pondok saksi korban MARDISON.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban MARDISON mengalami kerugian sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa MELKI RAHENDRA Als RAHEN Bin GOT tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **MELKI RAHENDRA Als RAHEN Bin GOT** pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib, , atau setidaknya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pondok milik sdr. MARDISON Lokasi Sungei Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Terdakwa **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada pada hari Selasa Tanggal 08 Juni 2021 ketika terdakwa mendatangi Sdra BAPAK WINDA (DPO) di Pondoknya daerah Sungai Pakei untuk menanyakan pekerjaan kemudian Sdra BAPAK WINDA (DPO) berbicara kepada terdakwa "Hen coba ikau duan masin senso ain bapak teguh" artinya "Hen coba kamu ambil mesin chain saw milik bapak teguh", lalu terdakwa menjawab "kareh ture ampi" artinya "nanti tersangka lihat dulu", setelah itu terdakwa pulang kemudian pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib, terdakwa tiba di pondok Saksi LENTUR dan mengajak saksi LENTUR, Saksi SETIAWAN, saksi WAHJUNA Als BOTAK dan tiga orang dari Desa Taja Urap untuk melihat lokasi kerja di Sungai Habatu dan sebelum berangkat terdakwa ada membawa palu dari pondok saksi LENTUR kemudian memberitahukan maksud terdakwa kepada saksi LENTUR, saksi SETIAWAN, saksi WAHJUNA Als BOTAK dan tiga orang dari Desa Taja Urap dengan berkata "aku imbit tukul tuh hapa ku membuka kunci" artinya "aku bawa palu ini untuk membuka kunci" kemudian saksi SETIAWAN menanyakan kepada terdakwa yaitu "buka kunci narai" artinya "buka kunci apa" kemudian terdakwa menjawab "kareh ketun ture ih" artinya "nanti kalian lihat" setelah itu terdakwa, saksi LENTUR, saksi SETIAWAN, saksi WAHJUNA Als BOTAK dan tiga orang dari Desa Taja Urap langsung berangkat ke lokasi Sungai Habatu.
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi tersebut terdakwa, saksi LENTUR, saksi SETIAWAN, saksi WAHJUNA Als BOTAK dan tiga orang dari Desa Taja Urap pergi menuju pinggir Sungai Habatu kemudian terdakwa mendatangi salah satu lubang tempat menambang emas dan terdakwa bertemu salah satu yang menjaganya yaitu saksi JONI S. INDAR kemudian bertanya kepadanya "tau aku laku batu" artinya "boleh aku minta batu" dan dijawab saksi JONI S. INDAR "tidak boleh" setelah itu terdakwa kembali ke pinggir Sungai Habatu kemudian terdakwa pergi dari pinggir sungai ke arah pinggir

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pada saat dipinggir jalan terdakwa langsung berjalan menuju kearah pondok saksi korban MARDISON.

- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam pondok saksi korban MARDISON dimana awalnya terdakwa mencongkel kunci pintu pondok dengan menggunakan palu dan pada saat itu saksi WAHJUNA Als BOTAK melarang terdakwa dengan kata “ela hen” artinya “jangan hen” akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan tetap mencongkel kunci pintu tersebut setelah kunci pintu tersebut terlepas terdakwa mendorong daun pintu menggunakan kedua tangannya sehingga pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam pondok dan melihat 1 (satu) unit chain saw yang terletak di dapur pondok saksi korban MARDISON kemudian terdakwa mengambil chain saw tersebut dan membawanya keluar pondok pada saat terdakwa berada diluar pondok chain saw tersebut terdakwa simpan disamping pondok kemudian terdakwa kembali kepondok dan menutup pintu pondok serta memasang kembali kuncinya setelah itu terdakwa kembali membawa chain saw tersebut ke sepeda motor dan mengikatnya.
- Bahwa kemudian setelah chainsaw tersebut terikat dimotor, terdakwa langsung berangkat dari tempat tersebut menuju kepondok Sdra BAPAK WINDA (DPO) di daerah Sungai Pakei sesampai di pondok tersebut terdakwa memberitahukan kepada Sdra BAPAK WINDA (DPO) dengan menggunakan bahasa dayak “Ma jadi tege senso” artinya “Om sudah ada Chain sawnya” kemudian dijawab oleh Sdra BAPAK WINDA (DPO) dengan bahasa dayak “coba ikau nawar akan uluh mikh tege je handak mili” artinya “coba kamu tawarkan kepada orang lain siapa tahu ada yang mau membelinya” kemudian terdakwa berangkat dan menawarkan chain saw tersebut kepada orang yang ada daerah lokasi tersebut akan tetapi tidak ada yang membelinya kemudian karena hari sudah larut malam terdakwa bertemu dengan saksi YULISON IGIU Als BAPAK PRI dan menitipkan chain saw tersebut kepadanya.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 07.00 wib saat saksi JONI S. INDAR mau cek pondok milik saksi korban MARDISON karena saksi JONI S. INDAR dipesan oleh saksi korban untuk melihat pondoknya dan sesampai dipondok tersebut saksi JONI S. INDAR melihat pintu pondok saksi korban MARDISON rusak dengan ada bekas congkelan kemudian saksi JONI S. INDAR masuk kedalam pondok dan melihat barang berupa 1 (satu) unit chainsaw merk still warna orange, 1 (satu) unit Genset merk R.U.Y. jenis 4 tak dan 1 (satu) buah panel tenaga surya milik saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban MARDISON telah hilang kemudian saksi JONI S. INDAR memberitahukan kepada saksi korban MARDISON tentang peristiwa pencurian tersebut sehingga saksi korban MARDISON melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gunung Mas.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban MARDISON untuk memasuki pondoknya ataupun mengambil barang-barang yang ada didalam pondok saksi korban MARDISON.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban MARDISON mengalami kerugian sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa MELKI RAHENDRA Als RAHEN Bin GOT tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mardison als Bapak Teguh bin Ohek Imat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah orang yang menjadi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan kerja antara saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pencurian yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Pondok milik saksi yang berlokasi di Sungai Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang masuk ke dalam Pondok milik saksi tanpa ijin dan mengambil barang-barang milik saksi, karena pada saat peristiwa terjadi saksi tidak berada di Pondok tersebut dan sedang berada di Kuala Kapuas, namun sebelumnya saksi meninggalkan Pondok tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Pondok tersebut juga merupakan tempat tinggal saksi sehari-hari, hanya saja pada saat kejadian saksi sedang pergi ke luar kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi Joni melalui telepon pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, dimana saat itu Saksi Joni menyampaikan Pondok milik saksi telah dibongkar orang dan terdapat barang-barang di dalamnya yang hilang;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye, 1 (satu) unit genset merk R.U.Y jenis 4 tak, dan 1 (satu) buah panel tenaga surya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung mendatangi Polres Gunung Mas dan membuat laporan polisi, kemudian selanjutnya saksi pergi ke Pondok milik saksi tersebut dan saksi melihat sendiri kondisi pintu depan Pondok milik saksi rusak karena terdapat bekas congkelan, serta barang-barang sebagaimana yang telah saksi sebutkan sebelumnya juga sudah hilang;
- Bahwa dari peristiwa ini saksi menderita kerugian sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Joni S. Indar als Bapak Pipim bin Sukimanto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan dari Istri saksi, namun saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di bawah janji dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Mardison terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Pondok milik Saksi Mardison yang berlokasi di Sungai Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut karena saksi merupakan orang yang dimintai tolong oleh Saksi Mardison untuk menjaga Pondok tersebut selama Saksi Mardison tidak ada;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pondok tersebut juga merupakan tempat tinggal Saksi Mardison sehari-hari, hanya saja pada saat kejadian Saksi Mardison sedang pergi ke luar kota dan meminta Saksi Joni untuk membantu menjaga Pondok tersebut;
 - Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut saksi sedang berada di pondok saksi sendiri yang berlokasi di Sungai Habatu Desa Kasintu dan berjarak kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari lokasi pondok milik Saksi Mardison;
 - Bahwa awal mula saksi mengetahuinya yaitu pada pagi hari di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi mendatangi Pondok milik Saksi Mardison untuk mengecek, sesampainya di sana saksi melihat pintu Pondok milik Saksi Mardison dalam keadaan rusak dan ada bekas congkelan, kemudian saksi masuk ke dalam pondok tersebut dan mendapati barang-barang yang di dalamnya telah hilang;
 - Bahwa saksi juga ingat sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi Pondok milik saksi dan ingin meminta batu kepada saksi dan setelah itu Terdakwa langsung pergi ke atas dan saat itulah saksi mendengar ada suara membongkar pondok, tetapi saat itu saksi belum tahu bahwa Terdakwa telah membongkar pondok milik Saksi Mardison;
 - Bahwa setahu saksi barang milik Saksi Mardison yang hilang adalah 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye, 1 (satu) unit genset merk R.U.Y jenis 4 (empat) tak, dan 1 (satu) buah panel tenaga surya;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahu Saksi Mardison dan kemudian Saksi Mardison membuat laporan ke kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Lentur als Bapak Tiot bin Mihing Siun Junas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik sepupu dari istrinya adik saksi, namun saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di bawah janji dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi Mardison terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



20.00 WIB di Pondok milik Saksi Mardison yang berlokasi di Sungai Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di pinggir Sungai Habatu yang letaknya dekat dengan Pondok milik Saksi Mardison tersebut yaitu jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke Pondok tempat saksi bekerja bersama dengan Saksi Wahjuna yaitu di daerah Sungai Bahandang Desa Taja Urap. Kemudian Terdakwa mengajak saksi dan Saksi Wahjuna ke lokasi Sungai Habatu di Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas untuk melihat lubang tempat bekerja emas karena ingin meminta batu. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Wahjuna dan Saksi Setia serta bersama dengan 3 (tiga) orang dari Desa Taja Urap berangkat ke lokasi yang dimaksud dengan membawa palu karena hendak meminta batu, kemudian sesampainya di sana ternyata tidak ada orang yang sedang bekerja di lokasi tersebut. Lalu dikarenakan tidak ada orang, saksi hendak kembali pulang dan masih berada di bawah namun Terdakwa bersama dengan Saksi Wahjuna dan Saksi Setia langsung pergi naik ke arah Pondok milik Saksi Mardison namun saat itu saksi tidak ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar setengah jam barulah saksi naik dari pinggir Sungai Habatu menuju pinggir jalan ke tempat saksi memarkir kendaraannya. Kemudian sebelum saksi sampai di tempat parkir, saksi sempat melihat Terdakwa mengikatkan *chainsaw* di atas motornya, dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan motor merk Yamaha MX warna putih. Namun pada saat itu saksi belum mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan *chainsaw* tersebut;
- Bahwa Saksi Wahjuna kemudian bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa baru saja mengambil *chainsaw* milik Saksi Mardison dari Pondok milik Saksi Mardison, setelah itu saksi dan rekan saksi langsung pulang ke Pondok tempat mereka bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil *chainsaw* tersebut karena Saksi Wahjuna yang mengatakannya, dan yang Saksi ketahui Saksi Wahjuna adalah orang yang melihat sendiri saat Terdakwa mengambil *chainsaw* tersebut dari Pondok milik Saksi Mardison;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain *chainsaw* yang saksi lihat sendiri terikat di motor yang digunakan Terdakwa, saksi tidak tahu barang lain yang diambil oleh Terdakwa dari Pondok milik Saksi Mardison;
- Bahwa saksi membenarkan motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu adalah barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, namun motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik adik Saksi yang bernama Guna dan ternyata Terdakwa menggunakan motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Yulison Igiu als Ison als Bapak Pri bin Igiu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan dari saksi, namun saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di bawah janji dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi Pondok milik Saksi dan menitipkan 1 (satu) unit *chainsaw*, yang mana pada saat itu Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna putih;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan hanya titip untuk sementara karena Terdakwa hendak pulang ke Desa Taja Urap dan akan mengambil *chainsaw* tersebut saat Terdakwa kembali;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan *chainsaw* yang dititipkannya tersebut dan saksi tidak bertanya *chainsaw* tersebut milik siapa, Terdakwa pun juga tidak memberitahu saksi apa-apa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memberikan uang untuk menitipkan, dan Terdakwa juga tidak menawarkan kepada saksi untuk membeli *chainsaw* tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang mengetahui Terdakwa menitipkan *chainsaw* tersebut di Pondok milik saksi, karena saat itu saksi sedang sendirian di pondok tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 Terdakwa bersama dengan petugas dari kepolisian datang ke Pondok milik saksi dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan di mana *chainsaw* tersebut, lalu saksi menunjukkan letak *chainsaw* yang ditiptkan Terdakwa. Kemudian saat itu polisi menjelaskan kepada saksi, dari penjelasan tersebut saksi baru tahu bahwa *chainsaw* yang telah ditiptkan kepadanya adalah milik Saksi Mardison yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Mardison pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **Setiawan als Setia als Bapak Bayu bin Lenser Dantoi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan saksi, namun saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di bawah janji dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *chainsaw* dari Pondok milik Saksi Mardison karena saat itu saksi melihat Terdakwa mengikatkan 1 (satu) unit *chainsaw* ke sepeda motornya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena awalnya saksi diajak oleh Terdakwa ke lokasi kerja di Sungai Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, namun setelah sampai di sana ternyata tidak ada pekerjaan dan saat itu saksi melihat Terdakwa pergi ke arah Pondok milik Saksi Mardison namun saksi tidak melihat saat Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil barang di pondok tersebut, yang mengetahui langsung adalah Saksi Wahjuna;
- Bahwa ketika saksi mengetahui Terdakwa mengambil *chainsaw* milik orang lain saat itu saksi tidak berani menegur Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa membawa *chainsaw* saksi bicara dengan Saksi Lentur dan Saksi Wahjuna karena mereka juga tahu, dan saat itu saksi sempat bertanya *chainsaw* itu milik siapa;

6. **Guna**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah adik sepupu dari istri saksi, namun saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di bawah janji dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari motor Jupiter MX warna putih dengan Nomor Polisi KH 6169 HE yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil *chainsaw*;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor tersebut tanpa seijin dari saksi, Terdakwa hanya datang ke rumah saksi dan membawa begitu saja motor saks tanpa menggunakan kunci namun pakai kabel saja;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena istri saksi yang cerita kepada saksi, bahwa Terdakwa telah membawa motor tersebut tanpa menggunakan kunci dan ketika dikembalikan motor tersebut hanya diletakkan di depan rumah oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi punya bukti kepemilikan atas motor tersebut, STNK dan BPKB semua atas nama saksi;

7. **Wahjuna als Botak bin Nahan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB di pondok milik Saksi Mardison yang berlokasi di Sungai Habatu, Desa Kasintu, Kec. Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung pada saat Terdakwa keluar dari Pondok milik Saksi Mardison dengan membawa 1 (satu) unit *chainsaw*;
- Bahwa saksi juga mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *chainsaw* tersebut dengan cara mencongkel kunci gembok menggunakan 1 (satu) buah palu agar pintu Pondok milik Saksi Mardison tersebut terbuka;
- Bahwa saat itu saksi juga sempat menegur dan melarang Terdakwa namun Terdakwa berkata *chainsaw* tersebut adalah miliknya yang belum dibayar dan akan bertanggungjawab Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab sendiri apabila terjadi apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *chainsaw* dari Pondok milik Saksi Mardison yang berlokasi di Sungai Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *chainsaw* tersebut adalah dengan memasuki Pondok milik Saksi Mardison tanpa ijin dengan terlebih dahulu mencongkel pintu menggunakan palu;
- Bahwa palu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel pintu tersebut diperoleh Terdakwa dari Pondok Saksi Lentur, karena awalnya palu tersebut hendak digunakan untuk bekerja;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Sdr. Winda untuk mengambil *chainsaw* yang ada di Pondok Saksi Mardison tersebut, karena Sdr. Winda mengatakan apabila Terdakwa mengambilnya nanti Sdr. Winda akan membeli *chainsaw* tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa juga sedang membutuhkan uang, kemudian Terdakwa setuju untuk mengambil *chainsaw* tersebut untuk nantinya dijual kepada Sdr. Winda;
- Bahwa selain Terdakwa sendiri, ada orang lain yang mengetahui saat Terdakwa mengambil *chainsaw* tersebut yaitu Saksi Wahjuna;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berencana untuk mengambil *chainsaw* tersebut, karena pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di Pondok Saksi Lentur untuk mengajak Saksi Lentur, Saksi Setia, dan Saksi Wahjuna untuk melihat lokasi kerja di Sungai Habatu. Oleh karena itu, Terdakwa kemudian membawa palu dari Pondok Saksi Lentur tersebut. Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi kerja, Terdakwa mendatangi salah satu lubang tempat menambang emas dan Terdakwa bertemu dengan salah satu yang menjaga dan menyampaikan hendak meminta batu, namun ternyata tidak diperbolehkan. Selanjutnya, Terdakwa kembali ke pinggir Sungai Habatu dan melihat Pondok milik Saksi Mardison yang berlokasi tidak jauh dari sana, lalu Terdakwa teringat permintaan Sdr. Winda untuk mengambil 1 (satu) unit *chainsaw*, kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju ke Pondok milik Saksi Mardison tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Pondok milik Saksi Mardison tersebut, saat itu pintu dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa kemudian mencongkelnya dengan menggunakan palu, lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit *chainsaw* yang mana saat itu Saksi Wahjuna juga mengetahui hal tersebut dan sempat melarang Terdakwa namun Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan 1 (satu) unit *chainsaw* itu adalah milik Terdakwa yang belum dibayar;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *chainsaw* tersebut, Terdakwa kemudian mengikatkannya ke sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa pinjam dari Saksi Guna;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Sdr. Winda untuk menjual *chainsaw* yang telah Terdakwa ambil dari Pondok Saksi Mardison tersebut, namun saat itu Sdr. Winda mengatakan dirinya sedang tidak punya uang. Oleh karena itu, Terdakwa kemudian mendatangi Pondok Saksi Yulison dan menitipkan *chainsaw* tersebut kepada Saksi Yulison karena Terdakwa berencana menawarkan *chainsaw* tersebut kepada orang lain yang berminat untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin *Chainsaw* merk Sthil warna orange;
2. 1 (satu) buah bar *Chainsaw* bertuliskan Germany Yechincs DUROMATIC E Warna Silver;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna putih Type 559 (TT135SEC) dengan Nomor Rangka: MH35550044DI125648 Nomor Mesin: 555125639 dan Nomor Polisi KH6169HE;
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER MX atas nama Guna;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 Saksi Joni memberitahu Saksi Mardison mengenai Pondok milik Saksi Mardison yang diduga telah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar orang karena terdapat bekas congkelan di pintunya, serta terdapat barang di dalamnya yang hilang yaitu 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye;

- Bahwa Saksi Joni mendatangi Pondok milik Saksi Mardison saat itu karena Saksi Joni merupakan orang yang dimintai tolong oleh Saksi Mardison untuk menjaga Pondok tersebut selama Saksi Mardison tidak ada;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Pondok milik Saksi Mardison yang berlokasi di Sungai Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ketika Saksi Mardison memeriksa langsung Pondok miliknya, terdapat bekas congkelan pada pintu depan pondok sebagaimana telah disampaikan oleh Saksi Joni kepadanya, padahal sebelumnya Pondok tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di Pondok Saksi Lentur untuk mengajak Saksi Lentur, Saksi Setia, dan Saksi Wahjuna untuk melihat lokasi kerja di Sungai Habatu. Oleh karena itu, Terdakwa kemudian membawa palu dari Pondok Saksi Lentur tersebut. Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi kerja, Terdakwa bersama dengan Saksi Lentur, Saksi Wahjuna dan Saksi Setia menyampaikan hendak meminta batu namun ternyata tidak diperbolehkan. Selanjutnya, Terdakwa kembali ke pinggir Sungai Habatu dan melihat Pondok milik Saksi Mardison yang berlokasi tidak jauh dari sana, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Pondok milik Saksi Mardison tersebut dan mencongkel pintunya dengan menggunakan palu yang awalnya dibawa oleh Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencongkel pintu Pondok milik Saksi Mardison dan mengambil 1 (satu) unit *chainsaw* tersebut diketahui oleh Saksi Wahjuna dan Saksi Wajuna sempat menegur Terdakwa saat itu, namun Terdakwa tetap melakukannya dan mengatakan barang tersebut merupakan miliknya yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi Lentur dan Saksi Setia juga melihat Terdakwa mengikatkan 1 (satu) unit *chainsaw* di sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna putih yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit *chainsaw* tersebut oleh Terdakwa dititipkan kepada Saksi Yulison tanpa menyebutkan *chainsaw* itu milik siapa dan akan digunakan untuk apa, kemudian Saksi Yulison baru mengetahui *chainsaw*

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dititipkan kepadanya adalah milik Saksi Mardison yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi Mardison pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa bersama dengan petugas dari kepolisian datang ke Pondok milik Saksi Yulison pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021;

- Bahwa sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah milik Saksi Guna dan bukan merupakan milik Terdakwa, hal ini juga diketahui oleh Saksi Lentur yang merupakan kakak dari Saksi Guna;
- Bahwa sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna putih yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dibawa tanpa seijin dari Saksi Guna;
- Bahwa selain 1 (satu) unit *chainsaw*, Terdakwa tidak membawa barang-barang lain dari Pondok milik Saksi Mardison;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Melki Rahendra als Rahen bin Got telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-25/KKN/08/2021 tertanggal 1 September 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Melki Rahendra als Rahen bin Got telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Melki Rahendra als Rahen bin Got adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Pondok milik Saksi Mardison yang berlokasi di Sungai Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye dengan cara terlebih dahulu mencongkel pintu Pondok milik Saksi Mardison, kemudian barang yang telah diambilnya tanpa ijin tersebut diikatkan ke sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna putih yang saat itu digunakan oleh Terdakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa. Adapun keterangan Saksi Mardison maupun Saksi Joni menyebutkan bahwa barang-barang milik Saksi Mardison yang hilang tidak hanya berupa 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye saja, melainkan juga barang-barang berupa 1 (satu) unit genset merk R.U.Y jenis 4 tak dan 1 (satu) buah panel tenaga surya. Meski demikian, dengan mempertimbangkan keterangan dari para saksi yang lain yaitu Saksi Lentur, Saksi Yulison, Saksi Setiawan dan Saksi Wajuna serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn



maka Majelis Hakim menilai barang yang terbukti diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dengan cara terlebih dahulu mencongkel pintu Pondok milik Saksi Mardison hanya 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye saja yang diketahui keseluruhannya adalah milik Saksi Mardison;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*". Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Pondok milik Saksi Mardison yang berlokasi di Sungai Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Mardison dengan cara memasuki Pondok milik Saksi Mardison secara paksa tanpa sepengetahuan dari Saksi Mardison, kemudian barang yang telah diambilnya tanpa ijin tersebut diikatkan ke sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna putih yang saat itu digunakan oleh Terdakwa dan dibawa pergi oleh Terdakwa. Selain diperoleh dari keterangan para saksi, perbuatan tersebut juga diakui oleh Terdakwa, dan pada saat Saksi Wahjuna menegur Terdakwa, Terdakwa juga mengaku barang berupa 1 (satu)



unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye tersebut adalah miliknya yang belum dibayar. Adapun tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye tersebut juga diakui Terdakwa untuk dijual, oleh sebab itu sebagaimana keterangan Saksi Yulison dan diakui pula oleh Terdakwa sendiri Terdakwa juga sempat menitipkan 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye tersebut kepada Saksi Yulison, sampai Terdakwa menemukan orang yang tertarik untuk membelinya;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas maka secara jelas dapat terlihat tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye milik Saksi Mardison adalah dengan maksud untuk dimiliki, atau setidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang seolah-olah menunjukkan ia sebagai pemiliknya, hal ini dapat diketahui dari keinginan Terdakwa untuk menjual barang tersebut tanpa seijin pemilik yang sebenarnya yaitu Saksi Mardison, dan perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh undang-undang yang berlaku sehingga termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur "dalam sebuah rumah" atau "pekarangan tertutup yang ada rumahnya", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat kediaman atau tempat tinggal. Meski demikian, "rumah" tidak hanya diartikan dalam wujud bangunan yang umumnya memang diperuntukkan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal bagi kebanyakan orang, namun ketika ada gerbong kereta api, perahu atau setiap bentuk bangunan lainnya yang dibuat sedemikian rupa dan difungsikan untuk tempat kediaman, maka yang demikian termasuk pula dalam pengertian "rumah". Sedangkan yang dimaksud dengan



“pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat secara nyata, yang menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lain yang ada di sekitarnya, dimana tanda-tanda batas itu tidak harus tertutup rapat, sehingga meskipun tidak rapat atau bahkan mudah dilompati oleh orang namun apabila batas-batas tersebut terlihat secara nyata dan dapat digunakan untuk membedakan sebidang tanah tertentu dengan bidang-bidang tanah di sekitarnya, maka yang demikian juga termasuk sebagai “perkarangan yang tertutup”. Adapun batas-batas yang demikian dapat berupa saluran air, galian yang tidak berair, pagar besi, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, tumpukan batu dan sebagainya yang difungsikan untuk membatasi pekarangan tertentu dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, berdasarkan urutan peristiwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mencongkel pintu Pondok milik Saksi Mardison dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Terdakwa dan kemudian memasuki Pondok tersebut tanpa ijin, lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye, terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Pondok milik Saksi Mardison yang berlokasi di Sungai Habatu Desa Kasintu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, dilihat dari waktu terjadinya peristiwa ini maka termasuk pada klasifikasi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, karena pukul 20.00 pada zona Waktu Indonesia Barat (WIB) masih termasuk ke dalam waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, fakta ini merupakan hal yang secara umum sudah diketahui atau memang sudah demikian hal yang sebenarnya atau semestinya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten notorius*);

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa mengambil secara tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye adalah di Pondok milik Saksi Mardison yang diketahui juga merupakan tempat tinggal sehari-hari dari Saksi Mardison, hal ini sebagaimana keterangan dari Saksi Mardison dan Saksi Joni yang saling bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, Pondok milik Saksi Mardison tersebut termasuk sebagai “rumah” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Adapun cara Terdakwa memasuki Pondok milik Saksi Mardison dengan mencongkel pintu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak atau



dalam hal ini oleh Saksi Mardison selaku pemilik dari Pondok tersebut dan barang berupa 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tempat melakukan kejahatan" di dalam unsur ini adalah tempat dimana tindak pidana dilakukan atau dalam perkara *a quo* secara khusus merujuk pada tempat di mana barang yang diambil oleh pelaku secara tanpa ijin dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan kejahatan dalam perkara *a quo*, secara yuridis Majelis Hakim merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif mengenai cara untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara "merusak" atau "memotong", atau "memanjat", atau dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", atau pakaian jabatan palsu", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan rusak atau sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan yang yang dimaksud dengan "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 99 KUHP yang menyebutkan bahwa *"Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup"* ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu”, “perintah palsu”, dan “pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Adapun yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Termasuk pula sebagai anak kunci palsu yaitu anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak atau anak kunci lain yang dibuat (duplikat) untuk membuka kunci. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga merujuk ketentuan pada Pasal 100 KUHP yang menyebutkan bahwa “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci” Sedangkan, yang dimaksud dengan “perintah palsu” yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pimpinan perusahaan listrik. Adapun menurut pendapat Majelis Hakim perintah palsu yang dimaksud tidak hanya dapat diartikan dengan surat secara tertulis, namun juga perintah palsu yang disebutkan secara lisan yang menunjukkan seolah-olah keberadaan pelaku di tempat ia hendak melakukan kejahatan dikarenakan atas suatu perintah yang sah dari orang yang berwenang untuk itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya. Misalnya seseorang berpura-pura berprofesi sebagai polisi dengan menggunakan seragam polisi masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai pakaian yang dimaksud tidak harus seragam yang menunjukkan jabatan dari instansi pemerintah (*eksekutif*), melainkan segala jenis seragam yang menunjukkan jabatan tertentu dari suatu instansi selain pemerintah seperti pegawai dari instansi yudikatif atau instansi legislatif, atau lembaga/institusi lain baik dalam lingkup pemerintahan ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, serta diakui pula oleh Terdakwa di persidangan maka diketahui cara Terdakwa memasuki Pondok milik Saksi Mardison dan kemudian mengambil barang milik Saksi Mardison berupa 1 (satu) unit *chainsaw* merk Sthil berwarna oranye adalah dengan cara mencongkel pintu menggunakan palu yang dibawa oleh Terdakwa dari Pondok milik Saksi Lentur yang semula



hendak digunakan untuk bekerja, namun oleh Terdakwa palu tersebut digunakan untuk mencongkel pintu. Adapun cara tersebut juga diperkuat dengan keterangan dari Saksi Mardison dan Saksi Joni yang melihat sendiri keadaan pintu Pondok milik Saksi Mardison dalam kondisi yang tidak semestinya atau rusak karena ada bekas congkelan padahal sebelumnya Pondok milik Saksi Mardison tersebut berada dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin *Chainshaw* merk sthil warna orange dan 1 (satu) buah bar *Chainsaw* bertuliskan Germany Yechnics DUROMATIC E warna silver yang disita dari Melki Rahendra als bin Got (Terdakwa), namun berdasarkan fakta persidangan telah terbukti merupakan milik dari Saksi Mardison als Bapak Teguh bin Ohek Imat, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mardison als Bapak Teguh bin Ohek Imat;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih type 559 (TT135SEC) dengan nomor rangka MH135550044DI125648, nomor mesin 555125639, dan Nomor Polisi KH6169HE, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX atas nama GUNA yang disita dari Melki Rahendra als bin Got (Terdakwa), namun berdasarkan fakta persidangan telah terbukti merupakan milik dari Saksi Guna, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Guna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Mardison mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Melki Rahendra Als Rahen Bin Got tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin *Chainshaw* merk sthil warna orange; dan
 - 1 (satu) buah bar *Chainsaw* bertuliskan Germany Yechnics DUROMATIC E warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Mardison als Bapak Teguh Bin Ohek Imat

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih type 559 (TT135SEC) dengan nomor rangka MH135550044DI125648 no mesin 555125639 dan Nomor Polisi KH6169HE; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX atas nama GUNA

Dikembalikan kepada Saksi Guna

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Kuala Kurun Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 15 November 2021, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang ditunjuk berdasarkan Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 15 November 2021, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)